

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan peristiwa penting Lainnya

No. SK:

Persyaratan

- 1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya S
- 2. Kutipan Akta pencatatan sipil
- 3. Kartukeluarga
- 4. Ktp-el
- 5. F-1.02

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
- 2. Pemeriksaan berkas
- 3. Pemohon menunggu panggilan antrian
- 4. Pemohon menyerahkan pemohon ke operator
- 5. Operator mengajukan ke verifikator unruk persetujuan
- 6. verifikator mengajukan ke kepala dinas unuk persetujuan pencetakan
- 7. Kepala dinas menyetujui pencetakan
- 8. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
- 9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan dokumen kependudukan

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Jika jaringan tidak bermasaalah dan tidk ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Whatsapp: 082154351720